



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
PERIODE 2023- 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 321/SDM.10.3-BA/7312/2025 Tentang Pembagian Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2023 - 2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembagian Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2023 - 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PERIODE 2023- 2028

KESATU : Menetapkan pembagian koordinator wilayah kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 29
TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
PERIODE 2023- 2028

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
PERIODE 2023- 2028

NAMA	KEDUDUKAN	KECAMATAN
RISAL IRWAN USMAN	Ketua Wakil Ketua	Lalabata, Ganra
IRWAN USMAN MUH.HASBI	Ketua Wakil Ketua	Donri-Donri, Marioriawa
HASWINARDI RISAL	Ketua Wakil Ketua	Marioriwawo
L.SOEWARNO HASWINARDI	Ketua Wakil Ketua	Lilirilau
MUH.HASBI L.SOEWARNO	Ketua Wakil Ketua	Liliriaja, Citta

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada Tanggal 29 Agustus 2025

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,
ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

